



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 59 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA BUPATI, WAKIL BUPATI,
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Gaji Ketiga Belas kepada Bupati, Wakil Bupati, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Daerah

Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik tanggal 14 Agustus 1950 Nomor 59);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6348)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 22);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 136 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 136);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA BUPATI, WAKIL BUPATI, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2019.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bantul.
4. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.

BAB II PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

- (1) Gaji Ketiga Belas diberikan kepada :
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Anggota DPRD;
 - d. PNS; dan
 - e. Calon PNS.
- (2) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Juni 2019.
- (3) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Juni 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Gaji Ketiga Belas.

Pasal 3

- (1) Penghasilan Bupati, Wakil Bupati dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c serta ayat (2) meliputi :
 - a. Gaji pokok;
 - b. Tunjangan keluarga; dan
 - c. Tunjangan jabatan.
- (2) Gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan anggota DPRD.

Pasal 4

- Penghasilan PNS dan Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dan huruf e serta ayat (2) meliputi :
- a. Gaji pokok;
 - b. Tunjangan keluarga; dan
 - c. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 5

- (1) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi khusus guru, tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dikenakan pajak penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh Pemerintah.

Pasal 6

Mekanisme pembayaran Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 dilakukan melalui mekanisme pembayaran gaji bagi Bupati, Wakil Bupati, Anggota DPRD dan PNS berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia atau tewas diberikan Gaji Ketiga Belas sebesar penghasilan pada Bulan Juni 2019.

Pasal 10

Pemberian Gaji Ketiga Belas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Ketentuan teknis pembayaran Gaji Ketiga Belas diatur dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 17 Mei 2019
BUPATI BANTUL,

ttd
SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 17 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd
HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019 NOMOR 59

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
KEPALA BAGIAN HUKUM



SUPARMAN, SIP, M.Hum
NIP. 196802081992031007